

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN FORMULIR C6 EKS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
2021**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN FORMULIR C6 EKS PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

<b>ABSTRAK</b>	: bahwa Barang Milik Negara berupa Formulir C6 Eks Pemilihan Umum Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, saat ini sudah tidak digunakan lagi dan merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, terhadap logistik eks Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi, perlu dilakukan proses pemusnahan dengan cara dibakar; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kendal tentang Pembentukan Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
	<b>Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini adalah:</b> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

	<p><b>Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kendal Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3324/KPU-Kab/IX/2021 diatur tentang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menetapkan pembentukan Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;</li> <li>- Menetapkan tugas Panitia Pemusnahan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal;</li> <li>- Menetapkan Formulir C6 Eks Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yang akan dimusnahkan dengan cara dibakar terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2015;</li> <li>b. Formulir C6 Pemilihan Umum Tahun 2019; dan</li> <li>c. Formulir C6 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020.</li> </ul> </li> </ul>
<b>CATATAN</b>	<p><b>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan KPU Kabupaten Kendal ini berlaku sejak tanggal 24 September 2021.</li> <li>- Lampiran 1 (satu) halaman.</li> </ul>